

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK nomor 1 (2019:16), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Dr Junaidi et al., (2025:13). Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi keuangan suatu entitas, yang disusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu.

Menurut Satria (2016:11). Laporan keuangan adalah hasil atau kinerja dari pihak pengelola perusahaan dalam usaha pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada pihak pengelola.

Menurut (Stiawan, 2021). Laporan keuangan adalah bentuk laporan yang dirancang sedemikian rupa secara sistematis, dan digunakan untuk bahan pembuat keputusan (*decision maker*) bagi penggunaannya, baik keputusan tentang investasi maupun pemberian kredit, khususnya bagi pihak diluar perusahaan, yang menggambarkan mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan dari hasil usahanya pada suatu periode, biasanya laporan keuangan dalam suatu perusahaan

perseorangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan perubahan posisi keuangan (perubahan modal).

Berdasarkan beberapa uraian definisi laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2020) nomor satu adalah:

1. Keterpahaman

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang membuatnya mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik, dan akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, kebutuhan akan keterpahaman tidak mengizinkan informasi relevan untuk dihilangkan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh beberapa pengguna.

2. Relevansi

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan ketika informasi tersebut memiliki

kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang atau masa depan atau mengonfirmasi, atau mengoreksi, evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi bersifat material - dan oleh karena itu memiliki relevansi - jika penghilangan (omission) atau salah saji (misstatement) dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna yang dibuat berdasarkan laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari penghilangan atau salah saji yang dinilai dengan memperhatikan keadaan terkait. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan tidak material dari SAK Entitas Privat untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas.

4. Keandalan

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi bersifat andal ketika informasi tersebut bebas dari kesalahan material dan bias dan merepresentasikan secara tepat baik yang dimaksudkan untuk disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (yaitu tidak netral) jika, melalui pemilihan atau penyajian informasi, laporan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau

pertimbangan untuk mencapai suatu hasil (*result*) atau keluaran (*outcome*) yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan peristiwa serta kondisi lain dicatat untuk dan disajikan sesuai dengan substansi dan bukan hanya bentuk legalnya. Hal ini meningkatkan keandalan laporan keuangan.
6. Prudensi (*Prudence*) Ketidakpastian yang takterhindarkan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan dipahami dengan pengungkapan atas sifat dan luas ketidakpastian tersebut dan dengan penerapan prudensi dalam penyusunan laporan keuangan. Prudensi adalah dimasukkannya tingkat kehatihatian dalam penerapan pertimbangan yang diperlukan untuk membuat estimasi yang disyaratkan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak lebih disajikan dan liabilitas atau beban tidak kurang disajikan. Akan tetapi, penerapan prudensi tidak mengizinkan kurang saji yang disengaja atas aset atau penghasilan atau lebih saji yang disengaja atas liabilitas atau beban. Ringkasnya, prudensi tidak mengizinkan bias.
7. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Penghilangan dapat menyebabkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan oleh karena itu tidak dapat diandalkan dan defisien ditinjau dari segi relevansi.

8. Keterbandingan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan dari entitas berbeda untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang sejenis harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antarperiode untuk entitas tersebut dan secara konsisten dengan entitas-entitas lainnya. Sebagai tambahan, pengguna harus mendapat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan setiap perubahan kebijakan tersebut serta dampak dari perubahan tersebut.

9. Ketepatanwaktuan

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memengaruhi keputusan ekonomik para penggunanya. Ketepatanwaktuan mencakup penyediaan informasi dalam rentang waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat keterlambatan yang tidak semestinya dalam melaporkan informasi, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan kebermanfaatan relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Dalam mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama entitas adalah bagaimana

cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam membuat keputusan ekonomik.

10. Keseimbangan antara Manfaat dan Biaya Manfaat yang diperoleh dari informasi seharusnya melebihi biaya penyediaan informasi tersebut. Evaluasi manfaat dan biaya pada dasarnya adalah suatu proses yang memerlukan pertimbangan. Selanjutnya, biaya tersebut juga tidak selalu harus ditanggung oleh pihak yang menikmati manfaatnya, dan seringkali manfaat informasi tersebut dinikmati oleh sejumlah besar pengguna eksternal.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Paragraf 12) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut (Dr Junaidi et al., 2025) Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, manajemen, serta regulator. Informasi ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, misalnya dalam menilai kinerja perusahaan, menilai risiko investasi, serta mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut IAI (2019:16) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Laporan keuangan suatu entitas tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Ketiga jenis informasi utama tersebut dilaporkan pada tiga jenis laporan yaitu: Neraca (melaporkan posisi keuangan), laporan laba rugi (melaporkan kinerja), dan laporan perubahan posisi keuangan (melaporkan sumber penggunaan dan perubahan dana yang berdampak atas posisi keuangan).

Laporan keuangan menguraikan letak keuangan yang didapat pada suatu periode. Berikut urutan dari 5 (lima) macam yang dimaksud (Syahyunan, 2015) dalam Astuti et al., (2020:24) yaitu:

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Definisi laporan laba rugi komprehensif merupakan rangkuman informasi kinerja hasil operasional yang meliputi penjualan/pendapatan beban/biaya, dan laba/rugi yang diterima pada periode tertentu.

2. Laporan Posisi Keuangan

Definisi laporan posisi keuangan merupakan gambaran mengenai posisi keuangan yang meliputi aset (*assets*), liabilitas (*liabilities*), dan ekuitas (*equity*) yang diterima pada periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Definisi laporan perubahan ekuitas merupakan informasi yang menggambarkan ringkasan transformasi serta sebab dalam ekuitas pemilik yang diterima pada periode tertentu.

4. Laporan Arus Kas

Definisi laporan arus kas merupakan menggambarkan kapabilitas suatu perusahaan mengenai arus kas masuk dengan arus kas keluar secara terperinci yang diterima pada periode tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Definisi catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan lengkap yang berisi informasi penting berhubungan dengan informasi keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat dipahami secara jelas.

2.1.1.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (paragraf 47) unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Aktiva

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. (Paragraf 53) Menurut Kasmir (2018:39) aktiva dibagi menjadi dua yaitu:

a. Aktiva Lancar

Merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun.

Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari:

- a) Kas
- b) Bank
- c) Surat-surat berharga
- d) Piutang.
- e) Sediaan
- f) Biaya dibayar di muka

b. Aktiva Tetap

Merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dibagi menjadi dua macam yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, goodwill, lisensi dan lainnya.

2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban. (Paragraf 60)

Komponen liabilities menurut Kasmir (2018:39) terdiri dari:

- a. Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain karena memperoleh pinjaman (kredit dari suatu lembaga keuangan (bank).
- b. Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan karena adanya pembelian barang yang pembayarannya secara kredit (angsuran).
- c. Utang bank merupakan sejumlah uang yang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan bank dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- d. Utang wesel merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, dalam waktu tertentu pula (diatur dengan undang-undang).
- e. Utang pajak merupakan pajak perusahaan yang belum disetor ke kas Negara (pajak terutang).

3. Ekuitas

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyesuaian saldo laba dan penyesuaian penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan

lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. (Paragraf 65)

4. Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. (Paragraf 69)

a. Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. (Paragraf 74)

b. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap. (Paragraf 78)

5. Laporan Arus Kas

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. (Paragraf 111) Komponen arus kas menurut PSAK No2 (Paragraf 5) yaitu:

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal serta pinjaman perusahaan.

2.1.2 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Susila et al., (2019:129) adalah: “Asimetri informasi adalah keadaan di mana informasi yang dimiliki insider berbeda dengan outsider ketika kedua belah pihak terlibat transaksi.”

Menurut Sugiyanto (2021:299) pengertian asimetri informasi, yaitu: Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya, sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama

Menurut Dr. Ir. Abdul Nadjif & Khairunnas (2024:152) pengertian asimetri informasi yaitu: Asimetri informasi adalah salah satu komponen kunci dalam Teori Agensi yang menjelaskan ketidakmerataan akses informasi antara principal dan agent.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Scoot & Patricia (2019:23) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pada pihak lainnya.

Menurut Scoot & Patricia (2019:23) dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *“Adverse Selection*

Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfilment of the contract but other parties cannot

Berdasarkan pernyataan diatas *adverse selection* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana salah satu atau beberapa pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial, mempunyai keuntungan informasi dibanding pihak yang lainnya.

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu kontrak dapat mengamati tindakan mereka dalam memenuhi kontrak tersebut, tetapi pihak lain tidak dapat mengamatinya.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Sudarmanto et al., (2021:64) Teori Sinyal merupakan suatu informasi yang menjadikan investor dan pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan atas kondisi keuangan perbankan di masa yang lalu, sekarang ataupun nanti, informasi yang disajikan terdiri keterangan, catatan atau gambaran keuangan

dan juga dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian. Pentingnya informasi bagi investor karena akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sementara keakuratan dan ketepatan waktu merupakan bagian terpenting sebagai alat dalam menganalisis perilaku keuangan di pasar modal untuk menempatkan dana yang mereka miliki. Teori sinyal ini menunjukkan bahwa informasi ini akan menjadi sinyal kepada para pengguna informasi laporan keuangan dari perusahaan, berupa informasi tentang kondisi perusahaan khususnya terkait kondisi keuangan perbankan kepada pemilik maupun pihak yang berkepentingan lainnya seperti para investor. Informasi yang telah diumumkan dan menjadi konsumsi pada pelaku pasar tentunya akan diinterpretasikan terlebih dahulu dan kemudian dianalisis sebagai sinyal baik atau sinyal buruk (Basmar, 2020a).

Teori sinyal menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan untuk memberikan sinyal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan berupa suatu informasi seperti laporan keuangan tahunan perusahaan terkait upaya manajemen dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sinyal juga dapat berupa informasi yang dapat dipercaya terkait suatu gambaran atau prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang baik akan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar terkait volume perdagangan saham (Sartono, 2010:392).

Hubungan teori sinyal dengan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi signal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi signal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari investor. Dengan kata lain investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bernilai tidak baik (Kadek Sukma Ariyanti, 2022).

2.1.4 Teori Keagenan

Dalam akuntansi, *Agency Theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepentingan masing-masing pihak yaitu *principal* sebagai pemilik perusahaan yang memiliki utilitas dan *agent* diberikan wewenang untuk mengoptimalkan utilitas atau kekayaan *principal*. Pada konsep *agency theory* terdapat pemisahan fungsi antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola/manajemen perusahaan). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik keagenan.

Menurut Prof. Dr. H. Heri Praktiko et al., (2019:368) menyatakan teori keagenan sebagai berikut:

“Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu

pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agent akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Ramadona., 2016).

Kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*), sehingga mengakibatkan principal mendelegasikan beberapa kewenangan kepada agent untuk pengambilan keputusan dalam pengerjaannya.

Menurut Dr. Hasmin & Dr. Jumiatty Nurung (2021:77) *Agency theory* (AT) menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik dan agen yang dalam perusahaan digambarkan sebagai ikatan kontrak antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan jajaran manajemen (*agen*) sebagai pihak yang diberi amanah bertanggung jawab memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan dengan pengelolaan yang baik. Agen yang ditunjuk oleh prinsipal bertindak atas nama prinsipal, kemudian prinsipal mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen sebagaimana (Miles, 2012) bahwa “*the agent is acting on behalf of the prinsipal, the prinsipal gives away some decision-making authority to agent*”.

Menurut Dr. Taufiqurokhman (2016:93) menyatakan teori keagenan sebagai berikut:

“*Agency theory* menyatakan bahwa individu akan melalaikan pekerjaannya apabila dia tidak mendapatkan insentif yang menambah manfaat ekonomi bagi mereka. *Agency theory* menjelaskan bahwa insentif memiliki peran penting dalam

memotivasi dan mengontrol kinerja individu karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Bonner dan Sprinkle, 2002)’’.

Pemberian insentif kepada individu dalam organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja, karena individu cenderung akan bekerja secara optimal apabila memperoleh manfaat ekonomi yang sesuai dengan kepentingannya. Insentif berfungsi sebagai alat untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun dalam praktiknya kondisi ini juga dapat menimbulkan asimetri informasi, yang dimana agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain.

2.1.5 Insentif Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang - Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah: “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut P.J.A Adriani dalam Yuesti (2017:2) pajak adalah: “iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi wajib bagi seluruh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan untuk Negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas ada beberapa fungsi pajak menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:118) yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan Negara terbesar.

b. Sebagai Alat Pengatur (*Regularend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Ikantan Akuntan Indonesia (2019:123) jenis-jenis pajak terdiri dari:

1. jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

a) Pajak langsung (*direct tax*) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketepatan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh WP. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB.

b) Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, dan PPnBM. Pada PPN dan PPnBM, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak Negara (pemerintah pusat/ pajak pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak Negara adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain PBB, BPHTB pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan.

2.1.5.4 Objek Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (1) tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (1a) tahun 2021, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (3) tahun 2021, adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.1.5.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang - Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar
28% (dua puluh delapan persen)

2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.5.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

(2a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan	15% (lima belas persen)

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan

- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.5.7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020

PP Nomor 30 tahun 2020 Pasal 2 Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun-Tahun Pajak selanjutnya.

Dalam Pasal 3:

1. Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan
 - c. memenuhi syarat tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;

- b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak termasuk:
- a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau
 - b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
4. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dalam Pasal 4:

Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 5:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 6:

Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian:

a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; dan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 7:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: pemenuhan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka; dan b. atas Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan 1 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 2. pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Dalam Pasal 8:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 9:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.1.5.8 Pengertian Insentif Pajak

Menurut Sitohang & Sinabutar, (2020) insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

UNCTAD (2000) (*United Nations Conference on Trade and Development*) dalam (Febrianti & Horri, 2023) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak agar dapat memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan tujuan menarik investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan atau sektor yang dipilih.

2.1.5.9 Jenis Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006:17) menjelaskan secara umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun perlu dilakukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Pertama harus diketahui sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*) biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat

dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Yang paling umum adalah dalam bentuk penyusutan dipercepat yang disebut *initial allowance*; atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan; atau juga bisa dalam bentuk *annual allowance*, yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai aset tersebut rusak.

3. Pengurangan tarif pajak

Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*), biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.

4. Penangguhan pajak

Penangguhan pajak (*tax deferment*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu.

2.1.5.10 Manfaat Insentif Pajak

Beberapa negara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan.

Dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, alasan beberapa negara berkembang menawarkan insentif pajak antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian

yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit - belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Amanda, 2012).

2.1.5.11 Pengukuran Insentif Pajak

Menurut Yin dan Cheng (2004) dalam Harini et al., (2020) insentif pajak diukur menggunakan proksi perencanaan pajak, yaitu:

$$TAXPLAN = \frac{Tarif\ Pph \times (PTI - CTE)}{Total\ Aset}$$

Keterangan:

TAX PLAN : Perencanaan pajak

PTI : Laba sebelum pajak

CTE : Beban pajak kini

TA : Total Aset

Menurut Khotimah (2014) Insentif Pajak diukur menggunakan:

$$ETR = \frac{Current\ Tax\ Expense}{Net\ Income\ Before\ Tax} \times 100$$

Keterangan:

Current Tax Expense = Beban pajak kini, merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak perusahaan dalam satu periode berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beban pajak kini dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak fiskal, bukan laba akuntansi komersial yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Dalam praktik akuntansi, laba komersial sering berbeda dengan laba fiskal karena adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya *current tax expense* yang sebenarnya harus dibayar kepada negara.

Menurut International Accounting Standards Board dalam standar IAS 12 Income Taxes, current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dapat dipulihkan atas laba kena pajak untuk suatu periode. Standar ini menjelaskan bahwa pengakuan current tax expense dilakukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Net Income Before Tax = Laba sebelum pajak, adalah laba perusahaan yang diperoleh setelah seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban operasional dan nonoperasional, tetapi belum dikurangi beban pajak penghasilan. Dalam laporan keuangan, akun ini biasanya disebut sebagai *profit before tax* atau *income before tax*.

Menurut International Accounting Standards Board dalam IAS 1 Presentation of Financial Statements, laba sebelum pajak merupakan hasil laba perusahaan sebelum dikurangi tax expense yang disajikan dalam laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung insentif pajak adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) menurut Khotimah (2014) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100$$

Current Tax Expense = Beban pajak kini

Net Income Before Tax = Laba sebelum pajak

Menurut Undang - Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25% perusahaan akan diduga diberikan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan ($\geq 25\%$), maka perusahaan diduga tidak diberikan insentif pajak.

Adapun PP Nomor 30 tahun 2020 pasal 2(b) Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%, perusahaan akan diduga diberikan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% (<22%) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka

perusahaan tidak diberikan insentif pajak. Peneliti juga menerapkan syarat sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020 Pasal 3.

2.1.6 *Earnings Management*

2.1.6.1 Pengertian *Earnings Management* (Manajemen Laba)

Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba. Menurut Irham Fahmi (2013:279) dalam (Pradnyandari & Putra Astika, 2019) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut: *Earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*).

Menurut Yeasy (2024:9), manajemen laba adalah, upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Menurut Wiyarni (2021:70), manajemen laba adalah, upaya manajer untuk mengubah laporan keuangan baik untuk keuntungan pribadi mereka atau untuk keuntungan dari pemegang saham.

Menurut Davidson, Stickney, dan Weil dalam Sulistyanto S (2008), yang menyatakan manajemen laba (*Earnings management*) merupakan suatu proses pengambilan langkah tertentu yang disengaja dalam batas Prinsip Akuntansi

Berteruma Umum (PABU) untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. Definisi tersebut menunjukkan Earnings management sebagai aktivitas yang biasa dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan. Upaya rekayasa manajerial ini dianggap lumrah dan bukan merupakan suatu pelanggaran atau kecurangan karena dilakukan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja oleh manajer untuk mengintervensi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara mengubah laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau mengelabui *stakeholder*. Hal tersebut tentu merugikan bagi pihak *stakeholder* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena informasi laba yang dihasilkan tidak menyatakan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2.1.6.2 Bentuk-Bentuk *Earnings Management*

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh scoot (2013) dalam (Yeasy, 2024) yaitu:

a. *Income minimization* (meminimumkan laba)

Manajemen laba dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat dan sebagainya.

b. *Income maximization (memaksimalkan laba)*

Yaitu memaksimalkan laba dengan tujuan memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba.

c. *Income smoothing (perataan laba)*

Melalui *income smoothing*, manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

d. *Taking bath (tekanan dalam organisasi)*

Yaitu manajemen laba yang dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan, tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan.

2.1.6.3 Motivasi *Earnings Management*

Menurut H. Sri Sulistyanto (2008:63), ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.

1. "*Bonus plan hypothesis* yang menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada

manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatkan setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. *Debt (equity) hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta kecenderungan melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utangpiutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.
3. *Political Cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memainkan laba agar

kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.”

2.1.6.4 Pendekatan *Earnings Management*

Menurut H. Sri Sulistyanto (2008:211), secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba yaitu:

1. “Model berbasis *Aggregate Accruals* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang di modifikasi (*modified Jones model*). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan.
2. Model berbasis *Spesific Accruals* yaitu model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNicholos dan Wilson, Pettroni, Beaver dan Engel, Beaver dan Mcnichols.
3. Model berbasis *Distribution of Earnings After Management* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian

secara statistik terhadap komponen komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai.”

2.1.6.5 Metode Pengukuran *Earnings Management*

Menurut H. Sri Sulistyanto (2008:211), ada beberapa model untuk pendeteksi manajemen laba yaitu dengan model pemisahan akrual:

1. *“The Healy model.*
2. *The de angelo model.*
3. *The jones model.*
4. *The modified jones model.*

Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. ***“Model Healy***

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Non disrectionary accruals*

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1.\

T = 1,2, T merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *non discretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

2. *De Angelo Model*

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC_t}{TA_{t-1}}$$

Keterangan

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t.

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

Discretionary accruals merupakan indikator manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. *The Jones Model*

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non disrectionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap TAC_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel dependen serta, $1/TA_{it-1}$, $\Delta Sales_{it}/TA_{it-1}$, dan PPE_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel independennya. Model ini

mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non discretionary accruals sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variable independent yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *non discretionary accruals*.

$$NDA_t = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it} - \Delta Rev}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Keterangan:

ΔREV_t = Revenue pada tahun t dikurangi revenue pada tahun t-1 dibagi total aktiva tahun t-1.

b_1 = Estimated intercept perusahaan i periode t.

b_2, b_3 = Slope untuk perusahaan i periode t.

PPE_{it} = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t.

TA_{it-1} = Total aktiva perusahaan i periode t-1

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

4. *Modified Jones Model*

Cara perhitungan *modified jones model* adalah sebagai berikut:

Langkah I: menghitung *Total accrual* (TA) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t.

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Langkah II: selanjutnya total akrual diestimasi dengan *Ordinary Least Square* dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Langkah III: Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *NonDiscretionary Accrual* ditentukan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = b_1 \frac{1}{A_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$$

Langkah IV: menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t. *Discretionary Accruals* adalah komponen akrual yang dapat dipengaruhi atau dimanipulasi kebijakan dan pertimbangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan. Menurut Paul M. Healy dan James M. Wahlen, discretionary accrual digunakan untuk

mendeteksi kemungkinan adanya intervensi manajemen dalam proses pelaporan laba demi mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan citra perusahaan, memenuhi target laba, menarik investor, atau mengurangi beban politik dan perpajakan.

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t . *Nondiscretionary Accrual* adalah komponen akrual yang muncul secara alami akibat aktivitas operasional perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan subjektif manajemen. Akrual ini terjadi karena penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Menurut Jennifer Jones, *nondiscretionary accruals* merupakan bagian akrual yang dipengaruhi faktor ekonomi perusahaan dan dihitung menggunakan model estimasi tertentu, seperti jones model maupun modified jones model.

TA_{it} = *Total Accrual* perusahaan i dalam periode tahun t . *Total Accrual* adalah selisih antara laba akuntansi dengan arus kas operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. *Total accrual* menunjukkan besarnya komponen akrual yang timbul akibat penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Patricia dan Richard, *total accrual* digunakan untuk mengidentifikasi kualitas laba serta mendeteksi kemungkinan praktik earnings management dalam laporan keuangan perusahaan.

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t .

CFO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t.

A_{it-1} = Total asset perusahaan i dalam periode t.

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan i pada periode tahun t-1.

ΔRec_{it} = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan piutang usaha perusahaan i pada tahun t-1.

PPR_{it} = Total asset tetap berwujud perusahaan i dalam periode tahun t.

ϵ = Error.

Menurut H. Sri Sulistyanto (2008:226), menyatakan bahwa:

“Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling robust.”

Menurut (Ramawati & Adhi Widyowati, 2022) jika perusahaan dikatakan melakukan manajemen laba jika angka dihasilkan menjauhi nilai 0 atau nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0 sedangkan jika perusahaan dikatakan tidak melakukan

manajemen laba jika angka dihasilkan mendekati nilai 0 atau nilai yang dihasilkan lebih kecil dari 0.

2.1.7 Nilai Perusahaan

2.1.7.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Suad Husnan (2019:5), nilai perusahaan merupakan:

harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan akan makin tinggi (artinya calon pembeli bersedia membayar dengan harga yang makin mahal) kalau prospek perusahaan tersebut makin baik. Prospek yang baik berarti laba diharapkan cukup besar dan makin meningkat dengan berjalannya waktu.

Menurut Kusumajaya (2011) dalam Susanti & Mintarti, (2018) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Menurut Gantino & Alam (2020) dalam Dr. Rumanintya Lisaria Putri et al., (2023), nilai perusahaan penanam modal didefinisikan sebagai terhadap tingkat persepsi keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, serta

dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap investor apabila harga saham di sebuah perusahaan semakin meningkat.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Karena nilai nominal yang harus dikeluarkan investor untuk membeli nilai perusahaan dapat menilai kemakmuran pemegang nilai perusahaan.

2.1.7.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Dr. La Ode Hasiara (2015:175), ada beberapa jenis nilai perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Nilai Ekonomi (*Economic Value*)

Konsep ini berkaitan dengan konsep kemampuan dasar yang dimiliki suatu aktiva perusahaan untuk memberikan aliran arus kas setelah pajak kepada yang memilikinya. Nilai ekonomi pada dasarnya merupakan konsep pertukaran. Nilai suatu barang dimaknai sebagai jumlah kas yang ingin diserahkan pembeli pada saat ini, atau nilai sekarang untuk dipertukarkan dengan suatu pola arus kas masa depan yang diharapkan.

b. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar sering disebut kurs, yang merupakan harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar. Harga tersebut (juga dikenal sebagai nilai pasar wajar) merupakan setiap aktiva atau kumpulan aktiva, pada saat

diperdagangkan di pasar bebas yang terorganisasi, tidak ada beban atau tanpa paksaan di antara pihak-pihak swasta dalam suatu transaksi.

c. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik adalah harga saham-sahamnya berdasarkan faktor yang dapat memengaruhi penilaian suatu perusahaan. Konsep ini merupakan konsep yang bersifat abstrak, karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu saham sebagai wakil dari nilai perusahaan yang lain. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba di kemudian hari.

d. Nilai Likuidasi (*Liquidation Value*)

Nilai likuidasi merupakan uang yang dapat direalisasikan, jika sebuah aktiva maupun sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi yang menjalankannya. Nilai tersebut sangat berkaitan dengan kondisi khusus ketika suatu perusahaan harus melikuidasi sebagian atau seluruh aktiva maupun tagihan-tagihan yang menjadi haknya. Nilai likuidasi hanya bisa dipakai untuk kegunaan yang terbatas. Meskipun demikian, kadang-kadang nilai likuidasi dipergunakan dalam menilai aktiva perusahaan yang belum diketahui untuk melaksanakan analisis perbandingan dalam penilaian kredit.

e. Nilai Berkelanjutan (Kelangsungan Usaha)

Ini merupakan penerapan nilai ekonomi karena perusahaan yang masih berjalan diharapkan menghasilkan rangkaian arus kas ketika pembeli harus menilai untuk memperkirakan harga dari perusahaan tersebut.

f. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku suatu perusahaan merupakan nilai total aktiva dikurangi kewajiban dan saham preferen seperti tercantum di dalam neraca perusahaan.

2.1.7.3 Karakteristik Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), nilai perusahaan memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh nilai perusahaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil nilai perusahaan menjadi lebih tidak pasti.
2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang nilai perusahaan, pemegang nilai perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan nilai perusahaannya (*one share one vote*).
3. Memiliki hak terakhir (*junior*) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi nilai perusahaannya. Hak pemilikan nilai perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain.”

2.1.7.4 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Dr. La Ode Hasiara (2015:177), terdapat beberapa alternatif indikator yang digunakan sebagai parameter dalam mengukur nilai perusahaan di antaranya sebagai berikut:

1. *Price Book Value (PBV)*

Menurut Agil A., et al (2020) *Price to Book Value (PBV)* adalah salah satu cara untuk mengukur nilai suatu saham, apakah saham tersebut mahal atau murah. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang. Menurut Keown (2004:850), formula ini dapat ditulis:

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar Per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku Per Lembar Saham}}$$

2. *Book Value (BV)*

Secara sederhana, bisa dihitung dengan cara membagi selisih antara total aktiva dengan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Menurut Keown (2004:850), formula ini bisa ditulis:

$$\text{Nilai Buku Beredar} = \frac{\text{Total Aktiva} - \text{Total Utang}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Menurut La Ode Hasiara (2015:177) Nilai buku tidak menghitung nilai pasar suatu perusahaan secara keseluruhan karena didasarkan pada data historis yang ada di dalam perusahaan. Meski nilai buku suatu perusahaan bukan faktor yang penting, namun nilai buku dapat digunakan sebagai titik permulaan untuk dibandingkan dengan analisis yang lain.

3. *Enterprise Value* (EV)

Firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena enterprise value merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini karena perhitungan enterprise value dimasukkan dalam perhitungan kapitalisasi pasar suatu perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung enterprise value seperti diutarakan Keown (2004:850).

$$\text{Enterprise Value} = \text{Kapitalisasi Pasar} + \text{Total Utang} - \text{Kas}$$

4. *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Jogiyanto (2010:146) dalam Dwi & Rahmawati (2022) *Price Earning Ratio* (PER) adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut (EPS). PER menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings. Menurut

Tandelilin (2010:320) dalam Bhekti (2013), rumus untuk menghitung PER suatu saham adalah dengan membagi harga saham perusahaan terhadap earnings per lembar saham. Secara matematis, rumus untuk menghitung PER adalah sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Harga saham}}{\text{Earning per lembar saham}}$$

5. Nilai Pasar Saham

Nilai pasar saham sebagaimana dinyatakan dalam kuotasi pasar modal adalah pendekatan lain untuk memperkirakan nilai bersih suatu bisnis. Pendekatan nilai ini merupakan salah satu yang paling sering digunakan dalam menilai perusahaan besar dan sering juga digunakan untuk menentukan harga saham suatu perusahaan.

6. *Ratio* Tobin's Q

Tobin's q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan atau potensi pertumbuhan perusahaan. Di dalam penggunaannya, Tobin's q mengalami modifikasi. Modifikasi Tobin's q versi Chung dan Pruitt (1994) telah digunakan secara konsisten karena disederhanakan diberbagai simulasi permainan. Modifikasi versi ini secara statistik kira-kira mendekati Tobin's q asli dan menghasilkan perkiraan 99,6% dari formulasi aslinya yang

digunakan oleh Lindenberg & Ross (1981) dalam (Puspitasari & Sudiyanto, 2010). Formulasi rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Tobins'Q} = \frac{(\text{Outstanding Shares} \times \text{Stock Price}) + (\text{AVCL} - \text{AVCA}) + \text{AVLTD}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Tobin's Q = Nilai Perusahaan

Outstanding shares x Stock Price = MVS (*Market value off all outstanding shares*) adalah total nilai pasar perusahaan yang diperoleh dari hasil perkalian harga saham per lembar dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Konsep ini sering disebut juga sebagai *market capitalization* (kapitalisasi pasar). Menurut James Tobin, nilai pasar perusahaan mencerminkan ekspektasi investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan di masa depan. Oleh karena itu, *market value* menjadi indikator penting dalam penelitian keuangan dan pasar modal.

$(\text{AVCL} - \text{AVCA}) + \text{AVLTD}$ = Debt, merupakan nilai total kewajiban perusahaan yang digunakan sebagai pendekatan nilai pasar utang perusahaan. Menurut Stephen A, debt dimasukkan dalam Tobin's Q karena kewajiban perusahaan merupakan bagian dari sumber pembiayaan aset perusahaan dan memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan.

AVCL = *Accounting value of the firm's Current Liabilities*

$$= \text{Short Term Debt} + \text{Taxes Payable}$$

$$\text{AVCA} = \text{Accounting value of the firm's Current Assets}$$

$$= \text{Cash} + \text{Account Receivable} + \text{Inventories}$$

$$\text{AVLTD} = \text{Accounting value of the firm's Long Term Debt}$$

$$= \text{Long Term Debt}$$

Total Assets = *Firm's asset's*, merupakan total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan dan digunakan sebagai dasar pembandingan terhadap nilai perusahaan. Total assets mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan, baik aset lancar maupun aset tidak lancar, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Menurut James Tobin, penggunaan total assets dalam Tobin's Q bertujuan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Rasio ini membantu menilai apakah aset perusahaan mampu menciptakan nilai tambah di mata investor.

Nilai rasio Tobin's Q lebih besar dari 1, maka itu menunjukkan bahwa pasar menetapkan harapan yang tinggi terhadap perusahaan itu dan hal ini bisa menarik kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Namun jika sebaliknya, nilai rasio Tobin's Q dari perusahaan lebih kecil dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu membuat nilai pasar maksimal. Dengan kata lain apabila nilai Tobin's Q lebih besar dari 1, maka saham perusahaan dianggap meningkat sangat tinggi. Sebaliknya apabila nilai Tobin's Q suatu

perusahaan lebih kecil dari 1, maka saham perusahaan tersebut dianggap semakin rendah atau menurun (Sri Yuliandana, Junaidi, & Ramadhan, 2021).

2.1.7.5 Saham

Menurut Ahmad Ulil Albab Al Umar (2020) saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembur kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan efek surat berharga, (Sumartik & Misti Hariasih, 2020:62). Menurut Aprita (2021:17) Saham dapat dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Saham Biasa, merupakan pemilik sebenarnya suatu perusahaan. Mereka yang memiliki saham biasa memperoleh resiko dan mendapatkan keuntungan. Dimana pada saat kondisi perusahaan memburuk, mereka tidak akan memperoleh deviden, sebaliknya apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maka para pemegang saham biasa memperoleh deviden yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh saham bonus. Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pemegang saham biasa ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi maka pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen.
- b. Saham Preferen, adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilih saham biasa. Pemegang saham preferen akan

mendapat deviden lebih dahulu dan memiliki suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Sebagai contoh dalam menentukan direksi.

2.1.7.6 Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh pemilik saham dikemudian hari (Zaimsyah et al, 2019) dalam Santoso et al., (2023:7).

Menurut Omai & Putri (2015) harga saham adalah harga yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar modal. (Jogiyanto, 2000:8). Menurut Kriswati & Diansyah (2021) harga saham adalah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Harga saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham. (Fakhruddin, 2015)

Harga saham yang ada di pasar selalu berfluktuasi, atau selalu berubah. Beberapa penelitian mengaitkan harga saham dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham juga akan meningkat. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Biasanya perusahaan yang telah *Go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya minimal setiap tiga bulan sekali. Saat ada publikasi laporan keuangan para investor akan melihat kinerja laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jika laba

perusahaan meningkat, investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut maka permintaan terhadap saham tersebut juga akan meningkat, sehingga harga saham akan naik. Hal ini berlaku sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian maka harga saham akan cenderung turun.

Menurut Luh Gede., et al (2020:99) Ketika saham dijual dengan harga dibawah nilai parinya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan diskonto (disagio). Sebaliknya, ketika saham dijual dengan harga diatas nilai parinya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan premium (agio).

Menurut Sugiarto (2016:18) menyatakan bahwa: Agio saham merupakan selisih lebih antara jumlah uang atau aset lain yang disetorkan dengan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan pada modal saham.”

Sedangkan menurut Andrianto & Dr. M. Anang Firmansyah (2019:168) menyatakan bahwa: Agio saham yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.”

Dari pengertian diatas bahwa rekening (akun) agio saham dipakai untuk mencatat kelebihan harga dia atas nilai nominalnya sedang rekening disagio saham dipakai untuk mencatat kekurangan harga dari nilai nominal saham. Rekening-rekening agio atau disagio saham adalah rekening yang menunjukkan modal yang disetor dari pemegang saham, oleh karena itu selama saham-saham tersebut masih beredar maka rekening itu juga akan nampak dalam neraca. Di dalam neraca rekening agio saham merupakan tambahan terhadap rekening modal saham, dan rekening disagio saham merupakan pengurangan terhadap rekening modal saham.

Apabila saham yang beredar ditarik, maka rekening agio dan disagio saham yang berhubungan dengan saham tersebut dibatalkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Insentif Pajak dan *Earnings Management* terhadap variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Insentif pajak tawaran berupa manfaat yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Tujuan pemberian insentif pajak adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat ke arah positif. Insentif pajak juga upaya pemerintah untuk mendatangkan para investor. Adanya insentif pajak akan mendorong investor untuk menanamkan modal mereka di negara bersangkutan (OCBC, 2023) dalam (Shafarani Isti Adzah & Listya Sugiyarti, 2026).

Penurunan tarif pajak ini secara otomatis menguntungkan bagi perusahaan khususnya yang telah go public karena beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. (Harini et al., 2020).

Pemberian insentif pajak dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investasi setiap tahunnya (Rum & Saskia, 2021). Upaya meningkatkan nilai perusahaan yang berkepanjangan, insentif pajak perlu dirancang agar dapat mendorong aktivitas investasi perusahaan yang akan memperkuat keberlanjutan

usaha dan menarik ketertarikan para pemangku kepentingan untuk berinvestasi pada perusahaan (Na et al., 2021) dalam (Shafarani Isti Adzah & Listya Sugiyarti, 2026).

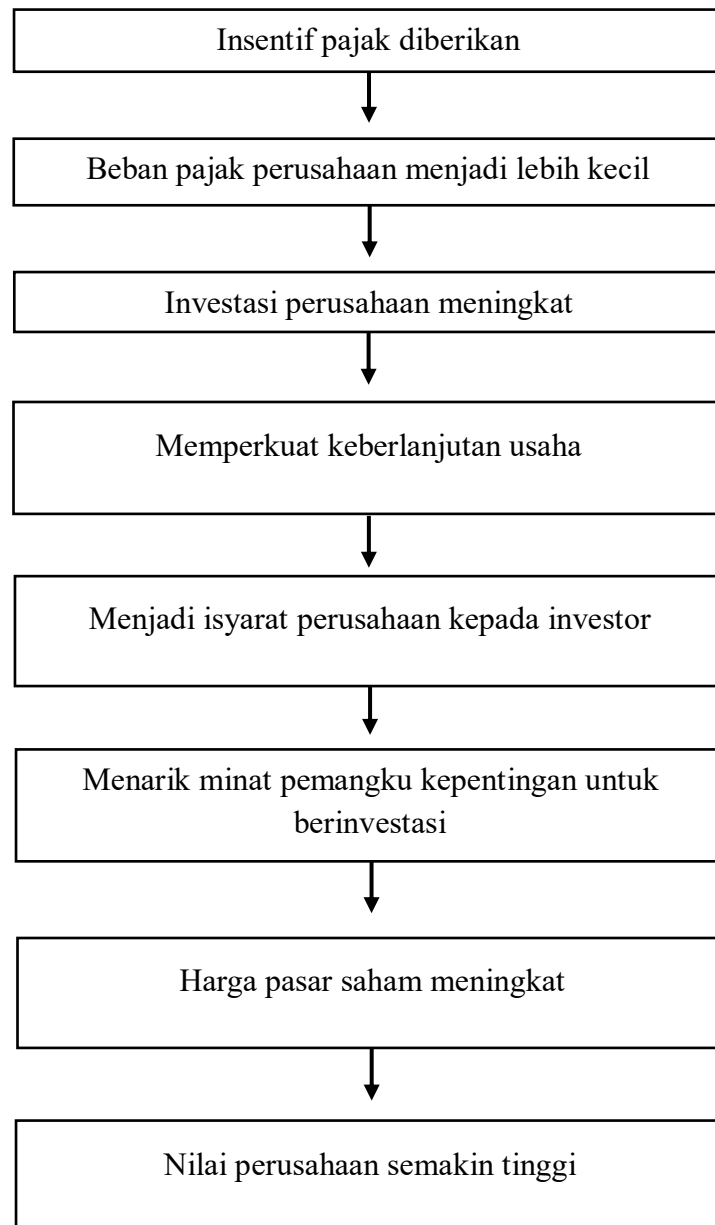
Berdasarkan teori sinyal (*signalling theory*), secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar (investor) (Gumanti, 2009).

Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan harga pasar saham. Kenaikan atas harga saham ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. (Setyor Ini Pamungkas & Puspaningsih, 2013).

Nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang stabil, yang dalam jangka panjang mengalami kenaikan, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan (Sudana, 2009:7) dalam (Fitri Prasetyorini, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, R.R., dan Rohman, A. (2023), Feronika Elvida Napitu dan Ngadiman (2024), serta Na et al., (2021). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh insentif pajak terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Insentif Pajak
terhadap Nilai Perusahaan**

2.2.2 Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Nilai Perusahaan

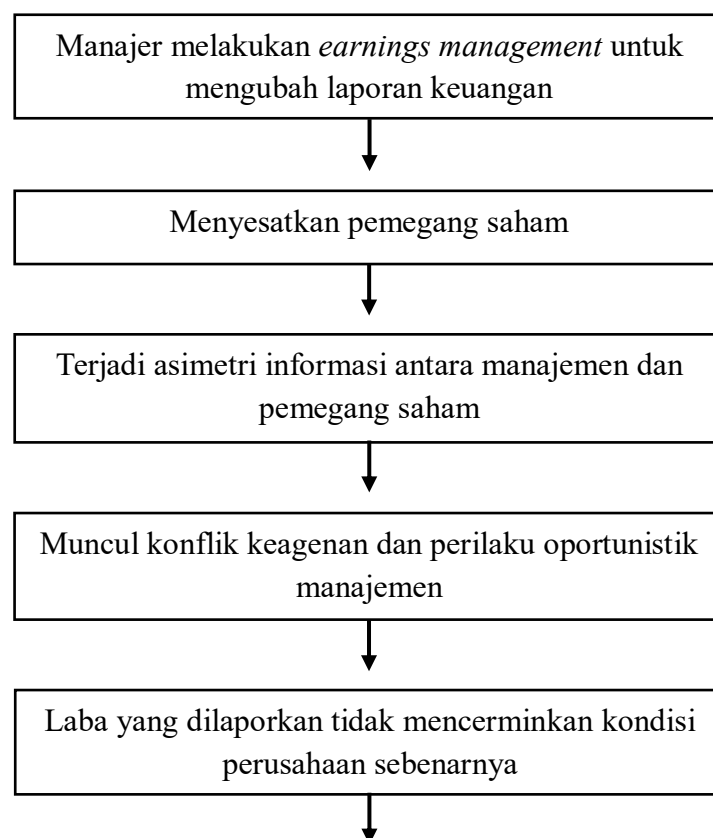
Healy dan Wahlen (1999) dalam (Guna & Herawaty, 2010), menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer melakukan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pemegang saham dalam menilai prestasi ekonomi yang dicapai oleh perusahaan.

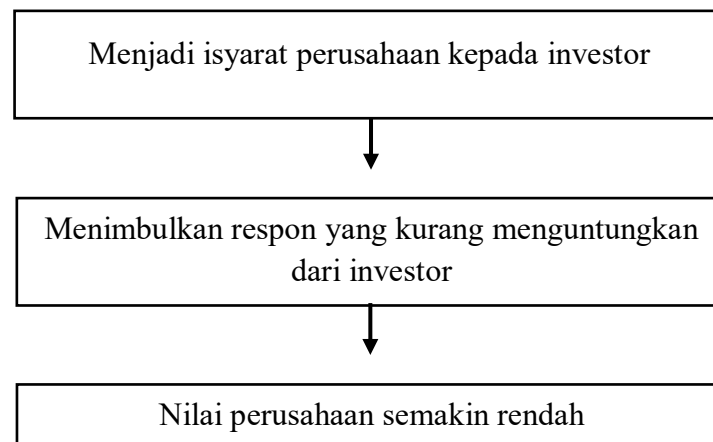
Earnings Management dapat menimbulkan biaya-biaya keagenan (*agency cost*) yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola/ manajemen perusahaan (*agent*). Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham, sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semua tidak benar, sehingga akan menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang Herawaty (2008) dalam (Ridwan & Gunardi, 2013). Berdasarkan teori sinyal (*signalling theory*), secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar (investor) (Gumanti, 2009). Tindakan *earnings management* yang dilakukan oleh manajer dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan, dimana investor akan memberikan reaksi yang kurang menguntungkan yang nantinya akan berdampak

pada penurunan harga saham perusahaan yang kemudian menyebabkan nilai perusahaan semakin rendah dimata investor (Syahadatina, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Lidya Panjaitan, Iskandar Muda dan Chandra Situmeang (2022), Sugiono (2020), Nurhasanatang et al., (2020), serta Rajab et al., (2022). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh earnings management terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2





Gambar 2. 2

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Earnings
Management terhadap Nilai Perusahaan**

2.2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:64), hipotesis merupakan:

“jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf (2017:131), hipotesis merupakan: suatu kesimpulan sementara yang belum final; suatu jawaban sementara; suatu dugaan sementara; yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang

menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kebenaran dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independent terhadap variabel dependen. Peneliti mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H2 : *Earnings Management* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.